

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 307 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 – 2029

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
 - b. bahwa penataan administrasi kependudukan memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan yang mengamanatkan bahwa *Grand Design Pembangunan Kependudukan* (GDPK) jangka panjang 25 Tahun, sehingga perlu dispesifikasikan menjadi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam jangka waktu 5 Tahun dengan didukung oleh tim koordinasi di tingkat Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Tim Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kelompok kerja serta dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengintegrasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA
PAGAR ALAM
NOMOR : 307 TAHUN 2025
TENTANG : TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN PETA
JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KOTA
PAGAR ALAM 2025-2029

TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 -2029

- I. Pembina : Wali Kota Pagar Alam
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- III. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
- VII. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 - 3. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 - 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
 - 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 - 6. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
8. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pagar Alam;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
12. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam;

VIII. Kelompok Kerja :

1. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

2. Bidang Peningkatan Kuantitas Penduduk

Ketua : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

3. Bidang Mobilitas Penduduk

- Ketua : Kepala Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.
 2. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
 3. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam.

4. Bidang Pembangunan Keluarga

- Ketua : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
 3. Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

5. Bidang Database dan Informasi Kependudukan

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam.
2. Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

IX. Sekretariat

Ketua : Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

Anggota : Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH